

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke

Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah Jakarta)

No. SK : 18 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
2. Biodata Penduduk
3. Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal dari Pemilik Rumah/Pengelola Rusun/Pengelola Apartemen (jika menumpang)
4. KK dan KTP Penjamin (jika menumpang)
5. Fotokopi Akta Kelahiran
6. Fotokopi Akta Perkawinan/Surat Nikah atau akta perceraian (bagi yang berstatus kawin atau cerai hidup)
7. Catatan: • Persyaratan No. 5 dan 6 tidak diperlukan, jika biodata penduduk sudah terisi lengkap dan benar. • Jika pemohon belum memiliki akta kelahiran, maka akan memperoleh pelayanan pembuatan Akta Kelahiran. • Permohonan SKPD dilakukan bersamaan dengan permohonan KK dan KTP baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap di Loker Pelayanan
3. Petugas menerima berkas di Loker Pelayanan
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil)
5. Petugas menyerahkan bukti permohonan kepada Pemohon di Loker Pelayanan
6. Petugas memproses pengantar Surat Keterangan Pindah datang. (Satpel Dukcapil)
7. Petugas menyerahkan pengantar Surat Keterangan Pindah datang kepada Pemohon di Loker Pelayanan
8. Petugas mengajukan proses Surat Keterangan Pindah Datang ke Sudin Dukcapil (Satpel Dukcapil Kelurahan)
9. Petugas menindaklanjuti SKPD untuk memproses KK dan KTP;(Satpel Dukcapil Kelurahan)
10. Pemohon menerima KK dan KTP baru, serta menyerahkan KTP daerah

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /
Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. Jangka waktu penyelesaian jika petugas menyerahkan pengantar Surat Keterangan Pindah datang kepada Pemohon di Loker Pelayanan adalah 15 menit
2. Jangka waktu penyelesaian jika petugas mengajukan proses suratKeterangan Pindah Datang ke Sudin Dukcapil (Satpel Dukcapil Kelurahan) adalah 15 menit
3. Jangka waktu penyelesaian jika petugas menindaklanjuti SKPD untuk memproses KK dan KTP;(Satpel Dukcapil Kelurahan) adalah 15 menit
4. Jangka waktu penyelesaian pemohon menerima KK dan KTP baru, serta menyerahkan KTP daerah adalah 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI), KK dan KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Alamat Kantor:Jl. H. Jamhari No.25 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat
2. Nomor Telepon Kantor : 021-6342578
3. Nomor Fax : 021-6342578
4. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-1500164
5. Email : kelurahanangke@gmail.com